

Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia

Andrie Irawan¹, Wahyono²

¹ Fakultas Hukum Universitas Surakarta, andrie.ir@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dirwahyono@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2024

Revised Apr 2024

Accepted Apr, 2024

Kata Kunci:

Anak, Restorative Justice, Tindak Pidana

Keywords:

Children, Crime, Restorative Justice

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana restorative justice diterapkan terhadap anak yang melakukan pelanggaran pidana di sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan mengungkap masalah yang menghalangi implementasinya sebagai alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan untuk anak-anak yang memiliki masalah hukum. Metodologi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena penelitian normatif biasanya menggunakan kepustakaan sebagai sumber data. Penelitian kepustakaan juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yang merupakan metode pengumpulan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya masuk dalam lingkup penelitian dengan memberikan gambaran, tinjauan, penjelasan, dan analisis peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) Indonesia yang baru disahkan bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum keadilan restoratif, yang merupakan salah satu konsep yang secara substansial dibangun dalam KUHP yang baru disahkan.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how restorative justice is applied to children who commit criminal offenses in the juvenile criminal justice system in Indonesia and to uncover problems that hinder its implementation as an alternative in the process of implementing the justice system for children who have legal problems. This research methodology is included in the category of normative legal research because normative research usually uses literature as a data source. Library research is also known as library research, which is a method of collecting data from various literature. This research is descriptive analysis, meaning that it falls within the scope of research by providing an overview, review, explanation and analysis of regulations relevant to this research. The research results show that, first, Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (UU KUHP) which was recently passed aims to implement the legal principles of restorative justice, which is one of the concepts that is substantially built into the new KUHP confirmed.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Andrie Irawan

Institution: Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: andrie.ir@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan Namun, realitas masyarakat secara bertahap mulai bertentangan dengan tujuan negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini, berbagai masalah hukum mulai muncul. Selain itu, perilaku manusia semakin bertentangan dengan norma masyarakat, yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.

Pelaku kejahatan biasanya adalah orang pertama yang muncul di benak kita ketika kita berbicara tentang kejahatan. Mereka biasanya disebut sebagai penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan banyak lagi. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk melihat pelaku sebagai satu-satunya komponen kejahatan. Tidak mengherankan bahwa upaya penanganan kejahatan hanya berkonsentrasi pada menghukum pelaku. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan masih dianggap sebagai "obat manjur" untuk "menyembuhkan" luka atau derita korban serta kelainan perilaku yang "diidap" pelaku.

Faktanya, banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan yang mengakibatkan korban terpidana. Konsep lembaga pemasyarakatan secara empiris hampir sama dengan penjara. Ada tuduhan bahwa penjara adalah "sekolah kejahatan", karena orang menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman di sana. Ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong residivis, seorang bekas narapidana yang kembali melakukan kejahatan.

Menurut Hulsman, "sistem hukum kriminal sebagai masalah sosial". Salah satu tujuannya adalah untuk menerapkan hukuman yang hanya akan menyebabkan penderitaan, masalah ekonomi, stigma, dan keluarga. Bahkan pendekan yang cacat dalam peradilan saat ini sulit untuk dikontrol (metode peradilan kejahatan fundamentalnya cacat), dianggap "tidak bekerja sesuai dengan tujuan yang telah dia deklarasikan sendiri".¹

Ironisnya, hampir semua kasus kriminal yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu menghasilkan hukuman penjara. Penjara bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kejahatan, terutama jika "kerusakan" yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat dapat diperbaiki sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat diperbaiki sekaligus menghilangkan dampak buruk penjara. Namun, ada suatu konsep penghukuman yang dikenal sebagai restorative justice, yang digunakan untuk menangani tindak kejahatan yang dianggap dapat diperbaiki kembali. Jadi, program utamanya adalah "a meeting place for people" untuk mencari solusi untuk perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan.

Dalam hal ini, masalahnya terletak pada fakta bahwa peradilan telah mengadopsi pola retribusi hukum, yang menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara. Metode ini berpusat pada masa lalu, dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan pidana apa yang akan dijatuhkan. Lain halnya dengan peradilan restoratif. Jadi, mungkinkah peradilan restoratif ini dapat diterapkan dalam penegakan hukum spesifik secara yuridis ilmiah?

Pendekatan restorative justice mengutamakan penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses tata cara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses perundingan dan mediasi. Keadilan yang merestorasi adalah definisi keadilan restoratif; namun, restorasi ini memiliki arti yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional sebagai restitusi atau ganti rugi kepada korban.²

¹ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vo.12 No. 13 September 2012, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012, hal. 407-408

² Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Vo.2 No.2 Agustus 2013, Jakarta, 2013, hal. 231

Ini didasarkan pada gagasan bahwa penderitaan orang yang menjadi korban suatu kejahatan berdampak pada orang lain selain mereka sendiri. Bahkan berdampak pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam praktik peradilan pidana, korban hanya diperlakukan sebagai saksi dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam persidangan. Penegak hukum hanya menggunakan korban sebagai alat untuk membantu mereka menghukum atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku, tanpa mempertimbangkan apa yang dapat mereka tawarkan untuk kepentingan korban.

Namun, *restorative justice* mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, yang dapat didasarkan pada kesepakatan antara keduanya. Korban memiliki kesempatan untuk memberi tahu pelaku tentang kerugian mereka melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya. Ini penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memungkinkan pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah mereka.

Berbicara tentang kejahatan, kejahatan yang dilakukan oleh anak belakangan ini meningkat. Semakin banyak anak yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana) setiap tahunnya. Oleh karena itu, pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perawatan khusus, dan perlindungan khusus melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini. Penanganan kenakalan anak sangat penting karena selain merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial, kenakalan anak juga merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Selain itu, anak-anak yang melakukan kenakalan memiliki perkembangan fisik, mental, dan sosial yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Untuk melindungi anak nakal dari tindakan yang menghambat perkembangan mereka, hukum pidana dan hukum acara pidana yang khusus juga harus dibuat.³

Berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan kepada anak. Anak-anak merupakan aset bangsa, dan peran mereka sebagai generasi berikutnya sangat strategis sebagai penerus bangsa. Anak-anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam konteks Indonesia.⁴ Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia, dan sejahtera. Faktor-faktor lain di luar diri anak, seperti pendidikan mereka, teman bermain, dan pergaulan mereka, sangat memengaruhi anak-anak yang melakukan pelanggaran atau tindakan kriminal. Ini karena pelanggaran yang dilakukan oleh anak biasanya merupakan proses meniru atau terpengaruh oleh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang lain di sekitarnya.

Penghukuman anak yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil membuat anak jera dan menjadi orang yang lebih baik untuk membantu pertumbuhannya. Penjara justru seringkali mendorong anak-anak untuk menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Kejahatan remaja atau kejahatan anak adalah istilah yang paling umum digunakan dalam media untuk menyebut anak yang melakukan tindak pidana.⁵

³ Ainal Mardiah, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan restorative dalam Pengadilan*

⁴ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

⁵ Munawara, dkk, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Oleh anak di Kota Makassar*, Jurnal Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2010, hal.3

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan anak sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari keadilan. Ini karena, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum, khususnya hakim, yang merupakan pihak yang paling menentukan dalam menjalankan sistem sanksi bagi anak. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak, keadilan yang baik mencerminkan perlindungan anak, yang melindungi hak-hak anak. Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut martabat dan harkatnya sebagai individu dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan dirinya sendiri. Pendekatan restoratif justice, yang digunakan dengan cara pengalihan (diversi), adalah salah satu solusi yang dapat digunakan dalam penanganan kasus tindak pidana anak. Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Ini melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian kepustakaan yang memeriksa bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan tujuan mendapatkan konsep, teori, informasi, dan pemikiran konseptual tentang hukum. Jenis penelitian ini digunakan dalam penulisan skripsi ini.⁷

Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam Jeni pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim termasuk dalam bahan-bahan hukum primer. Sementara itu, semua publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen resmi dianggap sebagai bahan-bahan hukum sekunder. Publikasi hukum termasuk buku teks dan kamus-kamus resmi; jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas keputusan pengadilan, dan kamus-kamus hukum.⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), juga dikenal sebagai studi dokumen, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus atau dokumen yang valid. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis dokumen kepustakaan yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab pertanyaan penelitian.⁹ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan hasil pengumpulan data. Analisis data kualitatif berfokus pada informasi non numerik dan membahasnya secara langsung tanpa angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan restorative justice terhadap anak pelaku pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Dengan demikian, pengubahsuaian RKUHP menjadi UU KUHP merupakan salah satu langkah penting dalam perubahan hukum pidana di Indonesia.¹⁰ Ini dilakukan untuk secara resmi menandai penerapan hukum pidana yang dibuat di Indonesia, yang diharapkan dapat menerapkan undang-undang Indonesia. Perubahan RKUHP menjadi UU KUHP pada dasarnya adalah upaya formal untuk memecahkan "dominasi" hukum positif Indonesia yang didasarkan pada hukum kolonial Belanda. Semua orang tahu bahwa KUHP sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Wetboek Van Straafrecht (WvS), produk hukum zaman penjajahan Belanda.¹¹ Wetboek Van Straafrecht (WvS) kemudian menjadi KUHP,

⁶ *Ibid*, halaman.4

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.13

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2005, Hal. 141

⁹ Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, Hal.21

¹⁰ N. R. Aditya, "Sudah Disahkan, RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2023." nasional.kompas.com, 2023.

¹¹ E. O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019.

yang merupakan hukum pidana positif di Indonesia, berdasarkan aturan peralihan UUD NRI 1945 sebelum amandemen dan asas konkordansi.¹² Ketika dibandingkan dengan "kultur hukum" Belanda, KUHP sangat berbeda dengan "kultur hukum" Indonesia. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam penerapan undang-undang, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dan perbedaan dalam pelaksanaan undang-undang jika norma masyarakat berbeda dengan aturan perundang-undangan.¹³ Penulis berpendapat bahwa perbedaan "kultur hukum" yang ada antara Belanda dan Indonesia berdampak pada konsepsi dan penerapan KUHP di masyarakat. Pertama, *Wetboek Van Straafrecht (WvS)*, yang kemudian berkembang menjadi KUHP, memiliki karakteristik hukum Eropa Kontinental yang kuat yang mendukung hukum positif yang tertulis. Ini ditunjukkan oleh Pasal 1 KUHP, yang menegaskan bahwa asas legalitas merupakan asas utama hukum pidana. Di Indonesia, pemahaman dan pandangan tentang hukum Eropa Kontinental sebagaimana tercantum dalam KUHP dianggap tidak relevan. Ini, menurut Van Vollenhoven, menunjukkan bahwa masyarakat Hindia Belanda (Indonesia saat era penjajahan Belanda) telah menggunakan hukum tidak tertulis, yang dikenal sebagai hukum adat, sebelum adanya hukum positif.¹⁴ Ini sebenarnya menunjukkan bahwa, selain harus didasarkan pada hukum tertulis, orang Indonesia juga tunduk pada hukum tidak tertulis lokal, yang berarti berlaku di daerah tertentu.

Kedua, jika substansi KUHP diterapkan secara langsung pada masyarakat Indonesia dan budaya ketimuran, substansi tersebut tidak akan relevan. Ini karena itu didasarkan pada hukum Eropa Barat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan delik overspel dalam *Wetboek Van Straafrecht (WvS)*, yang kemudian dimasukkan ke dalam KUHP dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai zina. Namun, ketentuan overspel dalam *WvS* berbeda dengan substansi zina yang dipahami masyarakat Indonesia. Menurut *Wetboek Van Straafrecht (WvS)*, overspel hanya didefinisikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti suami istri dengan salah satunya berstatus sebagai suami atau istri.¹⁵ Delik overspel dalam *Wetboek Van Straafrecht (WvS)*, jika diterjemahkan dengan benar ke dalam hukum Indonesia, lebih sesuai dengan tindak pidana perselingkungan.¹⁶

Ketika ketentuan hukum yang berasal dari substansi hukum negara lain kemudian sekadar "ditempel" dan diberlakukan di negara lain, biasanya terjadi miskonsepsi. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya cita hukum sebagai bagian dari merumuskan ketentuan hukum agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan keadaan masyarakat. Ketiga, peraturan dan praktik yang diatur dalam KUHP mungkin tidak sesuai dengan prinsip hukum dan sifat masyarakat Indonesia.¹⁷ Misalnya, baik KUHP maupun KUHP sama sekali tidak membahas penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal.¹⁸ Semua kasus pidana yang diatur dalam KUHP maupun KUHP harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana

¹² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, 5th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

¹³ Rohmatul, "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society," *UNTAG Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–47, 2020

¹⁴ K. von Benda-Beckmann, "Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources," *Asia Pacific J. Anthropol.*, vol. 20, no. 5, pp. 397–415, 2019, doi: 10.1080/14442213.2019.1670242

¹⁵ A. T. DA, "Sekilas Pasal Zina dari KUHP hingga RKUHP." www.hukumonline.com, 2021.

¹⁶ M. Yasin, "Penjelasan Kembali tentang Pasal Zina dalam KUHP." www.hukumonline.com, 2022

¹⁷ N. A. Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018," *Cita Huk.*, vol. 9, no. 1, p. 162, 2021.

¹⁸ D. E. Prasetio, F. P. Disantara, N. H. Azzahra, and D. Perwitasari, "The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law," *Rechtsidee*, vol. 8, pp. 1–14, Mar. 2021, doi: 10.21070/jihr.2021.8.702.

terpadu yang dikelola oleh aparaturnya penegak hukum.¹⁹ Ini berarti bahwa hukum pidana positif Indonesia (KUHP dan KUHPA) tidak memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan melibatkan peran masyarakat yang sebenarnya diakui dan berkembang di masyarakat.

Setelah UU KUHP disahkan pada awal tahun 2023, harapan tentang hukum pidana berdasarkan Pancasila semakin meningkat karena substansinya telah disesuaikan dengan kultur hukum Indonesia. Dalam konteks ini, termasuk gagasan *restorative justice* yang juga dirumuskan dalam UU KUHP. Gagasan ini selain berusaha untuk membangun cita hukum Indonesia, juga berusaha untuk mengubah sistem peradilan pidana yang menekankan pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban. Ini karena persoalan pidana tidak hanya selesai ketika pelaku telah d. Proses penyelesaian kasus pidana harus kompleks, menggabungkan kepentingan hukum masyarakat, korban, dan pelaku.

Anak, dalam semua arti dan definisi, memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa. Ini merupakan titik tolak untuk memahami hak dan kewajiban anak, yang berdampak pada kedudukannya di hadapan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan harkat manusia seutuhnya. Anak berhak atas perlindungan hukum, terutama dari sistem peradilan, untuk mempertahankan martabatnya. Retnowulan Sutianto menyatakan bahwa pembangunan nasional mencakup perlindungan anak. Melindungi anak berarti melindungi manusia secara keseluruhan dan membangun manusia sebaik mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan bangsa, yaitu pembangunan manusia Indonesia yang berbudi luhur secara keseluruhan. Pembangunan nasional tidak akan berhasil jika masalah perlindungan anak diabaikan. Tidak adanya perlindungan anak akan menyebabkan banyak masalah sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.²⁰

Dengan statusnya sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Konvensi Hak-Hak Anak), yang menetapkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menghadapi pelanggaran hukum. Sistem peradilan pidana yang dirancang khusus untuk anak yang tidak memenuhi syarat adalah salah satu cara negara melindungi anak. Tujuan peradilan anak adalah, seperti yang dinyatakan oleh United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, bahwa sistem peradilan pidana bagi anak dan remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggaran hukum maupun pelanggaran hukumnya.²¹

Dengan statusnya sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Konvensi Hak-Hak Anak), yang menetapkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menghadapi pelanggaran hukum. Sistem peradilan pidana yang dirancang khusus untuk anak yang tidak memenuhi syarat adalah salah satu cara negara melindungi anak. Tujuan peradilan anak adalah, seperti yang dinyatakan oleh United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, bahwa sistem peradilan pidana bagi anak dan remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggaran hukum maupun pelanggaran hukumnya.²²

¹⁹ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, 1st ed. Semarang: UNISSULA Press, 2020.

²⁰ Septa Candra, *Op.Cit*, halaman. 271

²¹ M. Taufiq Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hal. 7

²² Barda Nawawi Arie, *Op. Cit. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal.98.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia telah diberlakukan selama lebih dari enam belas tahun. Undang-undang ini menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menekankan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal ini pasti akan membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik anak. Fakta menunjukkan bahwa jumlah narapidana anak terus meningkat setiap tahunnya. Dimana dari tahun 2017 hingga 2020, 29.228 laporan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah disampaikan kepada polisi. 4.126 kasus dihentikan penyidikan dan diselesaikan secara diversif. Ini menunjukkan bahwa 14,1 persen kasus dalam kurun empat tahun ditutup melalui skema diversif. Menurut data, penerima skema diversif masih sangat sedikit. Tidak jelas apakah itu karena ancaman hukuman pidananya yang lebih dari 7 tahun atau karena alasan lain. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, pada tahun 2023, sebagian besar anak yang terlibat dalam konflik hukum dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun. Pada 25 Agustus 2023, 1.089 tahanan dari golongan B I.²³

Untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sistem peradilan anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu perubahan penting yang ada adalah penerapan metode restorative justice melalui sistem diversif. Peraturan ini mengatur bagaimana para penegak hukum bertanggung jawab untuk mengupayakan diversif (penyelesaian melalui jalur non-formal) selama seluruh tahapan proses hukum.

Menurut Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali keadaan semula daripada pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ini termasuk:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama dan setelah pelaksanaan pidana atau tindakan.

Untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menetapkan restorative justice dan proses diversif sebagai upaya penyelesaian. Penerapan restorative justice akan menawarkan jawaban atas beberapa masalah penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang menyembunyikan individu dan tidak memberikan kesempatan bagi korban (sistem peradilan pidana yang menyembunyikan individu); kedua, hilangnya kesempatan bagi korban untuk.²⁴

Penerapan prinsip restorative justice dan proses diversif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan" yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku

²³ Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

²⁴ M. Taufik Makarao, *Op. Cit.* halaman 95

pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparaturnya penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menetapkan tujuan sistem peradilan terhadap anak di negara ini. Undang-undang ini akan berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 30 Juli 2012. Salah satu komponen utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah ketentuan yang jelas tentang keadilan restoratif dan diversifikasi. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menjauhkan anak dari proses peradilan, melindungi mereka dari stigmatisasi, dan memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke lingkungan sosial yang nyaman. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan diversifikasi sebagai pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain itu, Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa dalam SPP Anak, diversifikasi harus dilakukan. Upaya diversifikasi dilakukan di setiap tahap SPP Anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan saat putusan dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang antara lain menyatakan bahwa anak-anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya, secara sah, jelas, dan tegas diharuskan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Anak berhak atas perlindungan hukum, terutama dari sistem peradilan, untuk mempertahankan martabatnya.

3.2 Kendala dalam Menerapkan Restorative Justice Sebagai Salah Satu Alternatif dalam Proses Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa lima (lima) faktor menentukan efektivitas penegakan hukum: undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Pertama dan terpenting, faktor prasarana dan sarana. Hal ini berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam proses restorative justice, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan perawatan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga mengalami kendala, seperti kurangnya program pendampingan psikolog pada substansi penegak hukum ketika proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan perawatan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kedua, faktor substansi hukum. Faktor substansi hukum terdiri dari undang-undang, seperti keputusan dan aturan baru yang mengatur bagaimana menangani anak yang berhadapan dengan hukum, serta apa yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sidang. Faktor substansi hukum sangat mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, komponen struktur hukum. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan struktur hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para penegak hukum yang menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. SDM ini termasuk sumber daya manusia kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Faktor keempat adalah budaya hukum. Setiap pelanggaran hukum harus dihukum, yaitu dengan pemidanaan atau hukuman penjara, menurut budaya hukum yang dibangun di masyarakat saat menilai penanganan hukum anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan diskusi penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat dibuat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan hukuman kerja sosial dan pengawasan ke dalam sistem pidana untuk mendukung restorative justice sehingga pada akhirnya restorative justice mempertimbangkan secara berimbang kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak, konsep restorative justice dianggap layak untuk diterapkan karena tujuan restorative justice adalah untuk mencegah anak dipidana dan memberikan bimbingan sebagai penggantinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memungkinkan Indonesia untuk menerapkan konsep restorative justice melalui sistem diversifikasi.
2. Restorative justice sebagai alternatif pemidanaan terhadap anak menghadapi beberapa tantangan yang bertentangan dengan hukum. Salah satunya adalah jumlah sarana fisik dan non-fisik yang terbatas, serta ketersediaan tenaga profesional seperti dokter, psikolog, instruktur ketrampilan, dan pendidik di berbagai lokasi di mana anak-anak ditempatkan dalam penanga. Faktor substansi hukum, karena model restorative justice belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Faktor struktur hukum, karena ada banyak aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan, membuat pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan anak masih belum memahami secara menyeluruh. Faktor budaya hukum juga berperan sebagai penghalang, karena masyarakat masih percaya bahwa setiap perbuatan pidana harus dihukum dengan penjara atau hukuman, dan belum membudayakan perilaku memaafkan terhadap pelaku kejahatan karena penderitaan yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan mereka. pelaku kejahatan. Selain itu, belum ada sanksi bagi penegak hukum yang tidak menerapkan restorative justice dan diversifikasi dalam menangani anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan topik penelitian ini:

1. Dalam kasus pidana, para penegakkan hukum harus menghindari penggunaan penyelesaian melalui pengadilan, yang dapat mengakibatkan pemidanaan pelaku.
2. Para penegak hukum, khususnya dalam tahap penyelidikan, berharap dapat menerapkan sistem restorative justice untuk menyelesaikan masalah pidana di luar pengadilan melalui musyawarah mufakat.
3. Sangat penting untuk memberi tahu semua orang, terutama para penegak hukum, tentang konsep restorative justice, terutama dalam hal menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka dapat melindungi diri dari pemidanaan yang akan menghilangkan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. T. DA, "Sekilas Pasal Zina dari KUHP hingga RKUHP." www.hukumonline.com, 2021.
- Ainal Mardiah, dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I.
- No.1, Agustus 2012.D. E. Prasetyo, F. P. Disantara, N. H. Azzahra, and D. Perwitasari, "The Legal Pluralism Strategy of Sudi Traditional Court in the Era of Modernization Law," *Rechtsidee*, vol. 8, pp. 1–14, Mar. 2021, doi: 10.21070/jhr.2021.8.702.
- E. O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, 5th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- K. von Benda-Beckmann, "Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources," *Asia Pacific J. Anthropol.*, vol. 20, no. 5, pp. 397–415, 2019, doi: 10.1080/14442213.2019.1670242.

- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vo.12 No. 13 September 2012, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012, hal. 407-408.
- M. Taufiq Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hal. 7.
- M. Yasin, "Penjelasan Kembali tentang Pasal Zina dalam KUHP." www.hukumonline.com, 2022.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kompas. 2023. *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Munawara, dkk, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Oleh anak di Kota Makassar*, Jurnal Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2010, hal.3.
- N. A. Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018," Cita Huk., vol. 9, no. 1, p. 162, 2021.
- N. R. Aditya, "Sudah Disahkan, RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2023." nasional.kompas.com, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2005, Hal. 141.
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, 1st ed. Semarang: UNISSULA Press, 2020.
- Rohmatul, "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society," UNTAG Law Rev., vol. 5, no. 1, pp. 38–47, 2020.
- Soejono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.13.
- Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, Hal.21.
- Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Vo.2 No.2 Agustus 2013, Jakarta, 2013, hal. 231